

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
PASCA SALIN DI RSUD SALATIGA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Titik Sutarsinah, SST

NIM : 17.C2.0049

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
PASCA SALIN DI RSUD SALATIGA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:

Titik Sutarsinah, SST

NIM : 17.C2.0049

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2020

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Titik Sutarsinah, SST

NIM : 17.C2.0049

Progdi / Konsentrasi : Magister Hukum Kesehatan

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul “
Perlindungan Hukum Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Salin di RSUD
Salatiga ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia” tersebut bebas
plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia
menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 31 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Titik Sutarsinah, SST

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Titik Sutarsinah, SST
Program Studi : Magister Hukum Kesehatan
Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Thesis

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul "Perlindungan Hukum Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Salin Di RSUD Salatiga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkann media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 31 Oktober 2020

Yang menyatakan



[Titik Sutarsinah, SST]

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
PASCA SALIN DI RSUD SALATIGA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Disajikan oleh:
Titik Sutarsinarti, SST
NIM : 17.C2.0049

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

(Dr. Endang Wahyati Y., S.H., M.H.)

28/10/2020

Tanggal

Pembimbing Pendamping

(Dr. Hartanto, M.Med. Sc)

28/10/2020

Tanggal

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : PERLINDUNGAN HUKUM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
PASCA SALIN DI RSUD SALATIGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA

Diajukan oleh : Titik Sutarsinah

NIM : 17.C2.0049

Tanggal disetujui : 24 Oktober 2020

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Hartanto

Penguji 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Penguji 2 : Hartanto

Penguji 3 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C2.0049

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokatuh.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dengan judul“ Perlidungan Hukum Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Salin di RSUD Salatiga ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan tesis ini banyak mendapatkan bimbingan, pengarahannya, kritik dan saran serta masukan yang sangat berharga dan bermanfaat, demi kesempurnaan tesis ini dari semua pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya atas bantuan yang tak terhingga nilainya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Frederik Ridwan Sanjaya, S.E, S.Kom., M.S.,I.EC sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella Elwina Simanjutak, S.H.,C.N., sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Endang Wahyati, Y. S.H., M.H., selaku Ketua Program studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas katolik Soegijapranata Semarang sekaligus sebagai Pembimbing Utama Pengganti yang telah meluangkan waktu, tenaga, sumbangan pikirannya dalam memberikan arahan dan bimbingan serta selalu memberikan semangat dan


motivasi kepada Penulis dari awal proses penyusunan sampai terselesainya tesis ini dan Ign Hartyo Purwanto, S.H.,M.H. sebagai sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegiyopranoto Semarang.

4. Profesor Doktor. Agnes Widanti, S.H.,C.N., selaku Dosen Pembimbing Utama (Almarhum)
5. dr. Hartanto, M.Med,Sc selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga, sumbangan pikirannya dalam memberikan arahan dan bimbingan serta selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dari awal proses penyusunan sampai terselesainya tesis ini.
6. Seluruh Dosen Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katholik Soegiyopranoto yang dengan tulus dan sabar memberikan pengajaran dan pemahaman tentang Ilmu Pengetahuan dalam rangka aspek, khususnya aspek Hukum Kesehatan.
7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegiyopranoto, Mas Dian, mbak Hermin dan Pak Tri terimakasih buat semua bantuan yang diberikan dalam mengurus segala administrasi untuk penyelesaian tesis ini.
8. Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Salatiga yang telah memberikan ijin Kuliah Magister Hukum Kesehatan di Universitas Soegiyopranoto Semarang.

9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga sebagai Dinas Kesehatan yang membawahi Rumah Sakit tempat dilakukannya Penelitian
10. Direktur UPTD RSUD Kota Salatiga yang memberi ijin Kuliah di S2 Magister Hukum Kesehatan dan sekaligus sebagai tempat penelitian.
11. Suami dan anakku tercinta yang telah memberikan dukungan, dorongan serta bantuan baik material spiritual sehingga tesis dapat terselesaikan.
12. Teman-teman Program Studi Magister Ilmu Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang angkatan XXVIII (28) atas segala bantuan untuk selalu berbagi dalam suka dan duka, pengalaman, pengetahuan serta kerja sama yang kompak selama menempuh pendidikan pada program studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegiyopranoto.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu atas ketidak sempurnaan tesis dari penulis mohon kritik dan saran yang sekiranya dapat membangun untuk menjadikan tesis ini jauh lebih baik. Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua dukungan yang telah diberikan pada penulis, semoga semua pihak yang telah mendukung diberikan berkah, karunia dan Perlindungan dari Allah SWT, Ws. Wb.

Semarang, 24 Oktober 2020

Penulis

Titik Sutarsinah, SST

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menguraikan pengaturan perlindungan hukum terhadap pasien dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan profesinya, Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pelayanan keluarga berencana pasca salin, maka dibentuklah PKBRS yaitu Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit dan bekerjasama dengan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana) .Untuk pelayanan pemasangan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana dilakukan di Poliklinik dan di Ruang Bersalin Ponek untuk pelayanan Keluarga Berencana Pasca Salin. Demikian juga kebijakan yang berlaku di RSUD Salatiga adalah setiap ibu bersalin di harapkan memakai alat kontrasepsi setelah melahirkan dan setelah keguguran , sebelum ibu pulang ke rumah. Bagi ibu bersalin (Kehamilan pertama dan Kehamilan ke dua) di beri pilihan menggunakan KB IUD (*Intra Uterin Device / Alat Kontrasepsi Dalam Rahim*), sedangkan untuk kehamilan lebih dari dua di beri pilihan MOW (*Medis Operatif Wanita /Sterilisasi*)untuk Suami MOP (*Medis Operatif Pria/ Vasektomi*).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia di dalam pelaksanaan program keluarga berencana serta adanya aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi , Sehingga Penulis bisa memberikan pengetahuan bagi Tenaga kesehatan agar lebih berhati-hati di dalam melakukan tindakan pemasangan alat Kontrasepsi dan apabila ada seorang Ibu yang menolak tindakan pemasangan , kita harus menghargai pendapat pasien dan tidak boleh memaksakan kehendak dengan alasan Program Pemerintah. Kita harus mampu memberikan edukasi tentang keluarga berencana dan Inform consent (Persetujuan Tindakan).

Sebagaimana diketahui ada ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar pengaturan tentang hak reproduksi adalah : Undang-Undang Dasar Tahun 1945. BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dari Ps 28A sampai 28J, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 10 Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan, Pasal 27 Tentang Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan Pasal 56 Tentang Perlindungan Pasien, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 46 Tentang Tanggung Jawab Hukum, Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 20 sampai Pasal 27 tentang Keluarga Berencana. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Kata kunci : Perlindungan Hukum KB Pasca salin ditinjau dari Perspektif HAM

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the legal protection arrangements for patients and health workers in carrying out their duties and professions.

To prevent violations of post partum family planning services, the PKBRS, namely Hospital Family Planning Services and in collaboration with the BKKBN (*Family Planning Coordination Board*), was carried out at the Polyclinic and in the Ponok Maternity Room for Post-Family Planning Services. Copy. Likewise, the prevailing policy at the Salatiga Regional Hospital is that every mother giving birth is expected to use contraception after giving birth and after a miscarriage, before the mother returns home. For mothers who give birth (first pregnancy and second pregnancy), they are given the choice of using the IUD (*Intra Uterine Device*), while for more than two pregnancies they are given the choice of MOW (*Female Operative Medical / Sterilization*) for MOP (*Medical Husbands. Male Operative / Vasectomy*).

Based on the description above, it can be seen that there are allegations of human rights violations in the implementation of the family planning program and the existence of legal rules that must be obeyed, so that the author can provide knowledge for health workers to be more careful in carrying out the installation of contraceptives and if There is a mother who refuses the act of installation, we must respect the opinion of the patient and must not force their will on the grounds of the Government Program. We must be able to provide education about family planning and informed consent.

As is well known, there are statutory provisions that are used as the basis for regulating reproductive rights, namely: the 1945 Constitution. CHAPTER XA concerning Human Rights from Articles 28A to 28J, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights Article 10 The right to have a family and continuing descent, Law Number 36 Year 2009 Health, Article 27 Regarding Legal Protection for Health Workers, Article 56 Concerning Patient Protection, Law Number 44 Year 2009 concerning Hospitals, Article 46 Concerning Legal Responsibility, Law Number 52 Year 2009 regarding Population and Family Development Articles 20 to 27 concerning Family Planning. Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health.

Key words: Post partum family planning legal protection viewed from a human rights perspective.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN | v |
| LEMBAR PENGESAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| DAFTAR SINGKATAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 13 |
| D. Kerangka Pemikiran | 14 |
| 1. Kerangka konsep | 14 |
| 2. Kerangka Teori | 15 |
| E. Metode Penelitian | 16 |
| 1. Metode Pendekatan | 16 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 16 |
| 3. Definisi Operasional | 17 |
| 4. Jenis Data | 18 |
| 5. Metode Pengumpulan data | 18 |
| 6. Metode Analisis Data | 21 |
| F. Sistematika Tesis | 22 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 24 |


| | |
|--|-----|
| A. Perlindungan Hukum | 24 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum | 24 |
| 2. Jenis jenis Perlindungan Hukum..... | 25 |
| 3. Bentuk Perlindungan Hukum..... | 27 |
| B. Keluarga Berencana Pasca salin sebagai Kebijakan Publik | 28 |
| 1. Pengertian Keluarga Berencana | 28 |
| 2. Jenis Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana..... | 29 |
| 3. Program Keluarga Berencana sebagai kebijakan Publik..... | 30 |
| 4. Pelayanan Keluarga Berencana di FASYANKES | 32 |
| 5. Pelayanan kesehatan..... | 33 |
| 6. Pengertian Keluarga Berencana Pasca salin..... | 34 |
| 7. KB Pasca Persalinan dan Menyusui | 37 |
| 8. Kesehatan Reproduksi..... | 39 |
| C. Hak Asasi Manusia | 41 |
| 1. Pengertian Hak Asasi Manusia..... | 41 |
| 2. Jenis jenis Hak Asasi Manusia | 42 |
| 3. Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia | 44 |
| 4. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit dan Pasien | 46 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. Hasil Penelitian | 51 |
| 1. Gambaran umum Obyek Penelitian | 51 |
| 2. Hasil wawancara dengan responden | 60 |
| B. PEMBAHASAN | 699 |
| 1. Aturan hukum hak asasi manusia tentang Keluarga Berencana Pasca Salin | 699 |
| 2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pelayanan KB Pasca salin..... | 899 |
| 3. Bagaimana Faktor Pendorong dan Penghambat Bisa Mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pasca Salin di RSUD Salatiga | 955 |
| BAB IV PENUTUP | 977 |
| A. Kesimpulan | 977 |

| | |
|--------------------------------|---------|
| B. Saran | 100 |
| Daftar Pustaka | 102 |
| Lampiran-Lampiran | 107-130 |




DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Kerangka Konsep | 14 |
| Gambar 1.2 Kerangka Teori | 15 |
| Gambar 3.1 Denah Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul RSUD Salatiga | 54 |
| Gambar 3.2 Struktur Organisasi UPTD RSUD | 56 |
| Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi Case Manager / MPP RSUD Salatiga .. | 57 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Jumlah Karyawan RSUD Salatiga | 57 |
| Table 3.2 Jenjang Pendidikan Karyawan RSUD Salatiga | 58 |
| Table 3.3 Wawancara dengan Dokter Obsgyn | 60 |
| Table 3.4 Hasil Wawancara dengan Bidan jaga | 62 |
| Tabel 3.5 Wawancara dengan Pasien | 65 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|---------|
| Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian | 107 |
| Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian | 108 |
| Lampiran 3. Izin Penelitian | 109 |
| Lampiran 4. Pengantar Instrumen | 110 |
| Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pedoman Nara Sumber Dokter Jaga Obsgyn | 111 |
| Lampiran 6. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pedoman Nara Sumber Bidan Jaga | 112 |
| Lampiran 7. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pedoman Nara Sumber Ibu Hamil dan Mau Melahirkan | 113 |
| Lampiran 8. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pedoman Nara Sumber Ibu Habis Melahirkan dan Sudah Pasang Alat Kontrasepsi dalam Rahim | 114 |
| Lampiran 9. Prosedur Pemasangan IUD Pasca Persalinan | 115 |
| Lampiran 10. Hasil Wawancara dengan Nara Sumber Ibu Hamil dan Mau Melahirkan | 116 |
| Lampiran 11. Hasil Wawancara dengan Nara Sumber Ibu Habis Melahirkan dan Sudah Pasang Alat Kontrasepsi dalam Rahim | 117-118 |
| Lampiran 12. Hasil Wawancara dengan Nara Sumber Dokter Jaga Obsgyn | 119 |
| Lampiran 13. Hasil Wawancara dengan Nara Sumber Bidan | 120 |
| Lampiran 14. Surat Persetujuan Tindakan / Informed Consent /Pelayanan Kontrasepsi | 121-127 |

Lampiran 15. Leaflet 128-129

Lampiran 16. Plagiarism check.org130



DAFTAR SINGKATAN



| | |
|------------|--|
| ABPK | : Alat Bantu Pengambilan Keputusan |
| AKDR | : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim |
| ASI | : Air Susu Ibu |
| BKKBN | : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional |
| HAM | : Hak Asasi Manusia |
| HIV / AIDS | : Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome |
| IMS | : Infeksi Menular Seksual |
| IUD | : Intra Uterina Device |
| KBPP | : Keluarga Berencana Pasca Persalinan |
| KUHP | : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| LPSK | : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban |
| MAL | : Metode Amenorhe Laktasi |
| MKJP | : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang |
| MOW | : Metode Operatif Wanita |
| MOP | : Metode Operatif Pria |
| MDGS | : Millenium Development Goals |
| PMK | : Peraturan Menteri Keuangan |
| PBB | : Perserikatan Bangsa Bangsa |
| RSUD | : Rumah Sakit Umum Daerah |
| SIP | : Surat Izin Praktek |

SIK : Surat Izin Kerja
SIPB : Surat Izin Praktek Bidan
SPO : Standar Prosedur Operasional
UDHR : Universal Declaration of Human Right
WHO : World Heath Organisation

